



Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru

A. FK. Majid^{1,2}, Syahrudin Nawi & Nurul Qamar

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ukamajidh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (yuridis dan empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa Penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya Personal Background, Political Background, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD Tentang Anggaran, sudah dapat menjamin Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru.

Kata Kunci: Fungsi; Pengawasan; DPRD

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional House of Representatives on the performance of the government in Barru Regency. The data analysis method used by the author is that primary data is analyzed qualitatively (juridical and empirical) which includes the stages of data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions. The results of the research and discussion obtained from this study are, that this research has proven that it is not enough that only Personal Background, Political Background, Education and Training, Organizational Experience and Knowledge of DPRD members about the Budget, can guarantee the implementation of DPRD oversight function on the performance of the Government in Barru County.

Keywords: Function; Supervision; DPRD

PENDAHULUAN

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum (Kusriyah, 2016). Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah (Wijayanti, 2016). Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi (Kusnadi, 2017).

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan (Santoso, 2011).

Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan Kepala Daerah. Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah (Somad, 2011). Sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggungjawab yang besar serta sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda di dalam kehidupan Pemerintahan Daerah (Radjab, 2018).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu istilahnya menjadi mitra kerja serta memiliki atau mempunyai kedudukan yang sangat sejajar dengan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi dengan beberapa fungsi-fungsi, yaitu fungsi legislasi yang bertugas berbentuk Peraturan Daerah yang dilakukan ketika bersama-sama Kepala Daerah dalam hal ini ialah Bupati atau Walikota.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini diartikan sebagai strategi untuk melaksanakan penelitian. Apabila diklasifikasikan dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian tingkat eksplanasi (*level of explanation*) atau tingkat penjelasan. Jadi penelitian tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

PEMBAHASAN

Implementasi fungsi pengawasan Anggota DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru

Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata, akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparansi tanpa harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Berbagai pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran, hubungan kemitraan yang kebablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok yang harus dihindarkan ternyata menjadi sulit diimplementasikan.

Penjabaran dari hubungan yang harmonis harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Khusus untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi pokok yaitu: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, termasuk dinas-dinas di tingkat Kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill dan wawasan yang memadai dibidangnya masing-masing. Persoalan muncul ketika DPRD sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah ini, karena masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, selain itu seringkali kurang diback up data atau informasi yang akurat.

Disamping itu, berdasarkan beberapa penelitian dalam era reformasi ini mengungkapkan, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

1. Dari sisi Fungsi Legislasi :
 - a. Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif;
 - b. Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam;
 - c. Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.
2. Dari sisi Fungsi anggaran :
 - a. Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja;
 - b. Belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. Kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.
3. Dari sisi Fungsi pengawasan :
 - a. Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif.
 - b. Terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif.

Untuk dapat mengimbangi gerak langkah Kepala Daerah dan unsur pelaksanaannya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota DPRD sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data.

Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan *legal drafting*,
Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan Kepala Daerah, apakah itu dalam bentuk Peraturan Daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat Peraturan Daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota DPRD perlu memahami dan menguasai kemampuan *legal drafting*. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.
2. Menyiapkan *backing staff* dan penguasaan *public finance*.
Fungsi *budgeting* merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya *backing staff* (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan *public finance*. *Backing staff* ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan bersama-sama Kepala Daerah, sedangkan pemahaman *public finance* perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Fungsi *budgeting* ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya kekeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan *clean governance*.
3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan,
Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari Kepala Daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari Kepala Daerah

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan Kepala Daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian Kepala Daerah kepada presiden. Bisa jadi Kepala Daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di Pusat, yang bersangkutan dapat terus bertahan.

Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan. Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan, baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah Kepala Daerah.

Jika penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2014 menempatkan DPRD dan Kepala Daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan. Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan

dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dalam hal ini Pembangunan infrastruktur. Fungsi ini dianggap penting dan perlu, karena melalui fungsi pengawasan ini maka dapat diukur juga kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur di daerah menjadikan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam mengawasi program pembangunan. Berikut ini merupakan pernyataan dari hasil wawancara langsung dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Bapak Ir. Mursalim Abdullah, mengenai implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dan bagaimana cara mengawasi jalannya program tersebut. (Wawancara Tanggal 05 Juni 2021): bahwa:

Kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pembangunan dinilai sudah maksimal itu dilihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pertama, adalah turun langsung ke lapangan pembangunan infrastruktur jalan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan yang di anggarakan. Hal Ini merupakan rutinitas dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal. Dan yang kedua, manakalah ada aspirasi dari masyarakat ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk turun langsung dalam mengawasi jalannya proses pembangunan. Kedua hal tersebut menjadi alat ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini, maka penulis juga mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru, Bapak H. Kamil Ruddin, mengenai Apakah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, mampu mempertanggung jawabkan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan?. (Wawancara Tanggal 05 Juni 2021): bahwa:

Soal pertanggung jawaban kami melakukan yang namanya paripurna, dimana dalam paripurna ini setiap komisi wajib membacakan hasil pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap Tahun berjalan secara keseluruhan dan menghitung jumlah anggaran yang digunakan. Dalam paripurna ini juga setiap komisi menyampaikan pandangan komisi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap Tahun, dan dalam pandangan ini bisa saja ada penolakan, bisa juga diterima dengan catatan.

Upaya DPRD dalam menggerakkan anggota komisi untuk mendukung kegiatan implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, maka penulis juga menambah data dengan mewawancarai anggota Fraksi

Gabungan Bapak Andi Wawo Mannoengi, SH (Wawancara Tanggal 05 Juni 2021): beliau mengatakan: bahwa:

Pihaknya memberikan pemahaman kepada anggota DPRD, bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga setiap kali melakukan rapat, pihaknya menekankan pada mereka, bahwa anggota Komisi dituntut atau di tantang untuk bekerja sesuai dengan tupoksi di komisi masing-masing agar dapat bekerja secara efektif dan tepat waktu.

Mengenai hasil pengawasan DPRD selama ini semua Komisi membawa hasil pengawasan atau pemeriksaan kepada pimpinan, dan Komisi menghendaki agar pimpinan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat khusus dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka pada rapat forum tertentu sehingga apabila itu dilaksanakan sangat mungkin akan terjadi perubahan pola sikap, pola pikir dan pola tata kelola mereka terhadap kebijakan dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana pemangku kepentingan.

Hasil kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru, dianggap sudah baik karena selama ini pihaknya sudah merasa memantau dengan maksimal dan sudah dirasakan betul adanya semacam sinergitas yang terjalin untuk proses pengaswasan serta penganggaran. DPRD Kabupaten Barru telah melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan mereka dalam melaksanakan kegiatan.

Menyinggung ada tidaknya kendala dalam melakukan pengawasan, Kendala yang kemungkinan bisa terjadi yaitu karena faktor cuaca yang tidak mendukung jalannya pengawasan di lokasi pembangunan. Namun pihaknya tetap berupaya dalam meningkatkan porsi pengawasan sehingga komitmen terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik, Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum di Kabupaten Barru. Dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, maka ada beberapa pihak yang menekankan bahwa pengawasan ini bukan untuk membidik kesalahan tetapi pengawasan ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur kualitas kerja dalam mengelolah keuangan daerah.

Melihat seluruh pernyataan anggota DPRD yang dimintai konfirmasi tentang Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menyatakan sudah maksimal dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, menurut mereka itu dilihat dari kualitas kerja yang ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun berbeda halnya dengan pendapat masyarakat yang menilai kualitas kinerja pemerintah Kabupaten Barru termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang dianggap belum efektif dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk menunjang data dalam penelitian ini, maka penulis mewawancarai beberapa anggota masyarakat yang dimana dalam pendapat ini menyatakan tentang kualitas implementasi fungsi pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam menjalankan serta

mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru.

Menurut Tamrin Thaju (53 tahun), (Wawancara Tanggal 07 Juni 2021) beliau mengatakan:

Salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Barru adalah pembangunan infrastruktur jalan, namun pada kenyataannya pemerintah masih saja menutup mata dengan masalah ini, faktanya masih ada beberapa titik jalan di Kabupaten Barru yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat, misalnya yang ada di Poros Barru kota ke Barru Timur, Jalan ini merupakan salah satu jalan yang terletak di Kabupaten Barru, namun tetap saja rusak dan menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan pengguna jalan. saya hanya berharap pemerintah Kabupaten Barru dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang bertanggung jawab dengan masalah ini, mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar terlebih dalam hal mengawasi jalannya setiap program pembangunan infrastruktur jalan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, karena infrastruktur jalan merupakan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat tentang implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dari pendapat masyarakat di atas menyatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru masih tergolong asal-asalan dan tidak sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa pendapat dari beberapa perwakilan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sangatlah berbeda, ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam menilai kualitas kinerja, baik Pemerintah Kabupaten Barru maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.

Hal ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan bagi anggota DPRD tentang implementasi salah satu fungsi mereka yakni fungsi pengawasan dalam mengawasi program pemerintah daerah tentang pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, terlebih khusus pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru yang dianggap tidak tuntas. Dalam hal pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru mempunyai peran penting serta menjadi pemegang tugas penting dalam mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Fungsi pengawasan ini tidak boleh dilakukan semena-mena dan dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan yang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini, dan hal ini juga merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam mengawasi jalannya program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dalam hal ini pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Kabupaten Barru. Didalam islam, Allah telah menggariskan konsep pengawasan yang wajib dilaksanakan, telah mencakup semua

sisi kemanusiaan, baik itu semua orang mukmin, sejak ia balig sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai kata hatinya.

Pengawasan yang paling tepat hendaknya adalah pengawasan yang berasal dari diri sendiri. Karena al-Quran telah memberikan petunjuk, bahwa setiap apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan dari Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan yang hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT. Serta pengawasan yang dilakukan oleh manusia terhadap diri sendiri dan lingkungannya

KESIMPULAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Barru masih terpaku pada prosudural semata, sehingga terkadang fungsi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya implementasi fungsi pengawasan dari anggota DPRD Kabupaten Barru, diantaranya, *Personal Background*, *Political Background*, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD Tentang Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), 61-77.
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1-11.
- Radjab, D. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Wajah Hukum*, 2(1), 9-28.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.
- Somad, K. A. (2011). Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 479-483.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.